



SALINAN

BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat Daerah dan Walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sumba Barat:
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
18. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0016);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 3, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062) sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0079);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal,
8. Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

18. Forum Satu Data Kabupaten Sumba Barat adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Sumba Barat.
19. Data Warehouse adalah fasilitas dalam pengelolaan serta pemeliharaan Data yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional.
20. Application Programming Interface (API) adalah Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain.
21. Open Data adalah suatu konsep tentang Data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
22. Portal Satu Data Kabupaten Sumba Barat adalah media bagi – pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pemulihan Data.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
26. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membantu tugas Walidata terkait dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran informasi, dan keamanan informasi.
27. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dan materi konten.
28. Walidata Pendukung Validator Konten adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang membantu tugas Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten Data.
29. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
30. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, Instansi Pusat, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaedah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Standar Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data lintas Perangkat Daerah Kabupaten mengacu pada struktur yang baku dan format yang baku yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) Data harus :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (d) mengacu pada Kode referensi dan Data induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
- a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.

- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Bupati;
 - Wakil Bupati; dan
 - Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Sumba Barat; dan
 - Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.

Bagian Keempat
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas :
- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 - menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - menyebarkan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - mengelola Application Programming Interface (API) yang diberikan oleh produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari:
- Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian;
 - Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data; dan
 - Walidata Pendukung Validator Konten.
- (2) Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Persandian; dan
 - unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Informatika.

- (3) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kinerja instansi pemerintah untuk Data terkait laporan kinerja instansi pemerintahan;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk Data terkait rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, dan sistem informasi pemerintahan Daerah; dan
 - c. unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tata pemerintahan untuk Data terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (4) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Walidata Pendukung Validator Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Produsen Data.

Bagian Kelima Produsen Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. memberikan akses Application Programming Interface (API) kepada Walidata;
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
- (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

Bagian kesatu Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat mengenai:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data Warehouse;
 - c. lokasi Pusat Data Daerah Kabupaten;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
 - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat;

- f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat secara teratur; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung
 - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
 - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat meminta arahan Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat mempunyai tugas:
 - a. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMBA BARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat terdiri atas:
- a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pemeriksaan Data;
 - d. penyimpanan Data; dan
 - e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat dan/atau atas rekomendasi Pembina Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh instansi pusat.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur system pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. kesepakatan Forum Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat kepada seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat; dan
 - c. jadwal
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Bagian Keempat
Pemutakhiran Data atau rilis Data

Pasal 22

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata.
- (2) Walidata menginformasikan Data yang telah diterima sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data dan Walidata Pendukung Verifikator Validator Konten.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung Validator Konten memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (3) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Penyimpanan Data

Pasal 24

- (1) Walidata dengan dibantu oleh Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat ke dalam Data Warehouse yang tersimpan di Pusat Data Daerah Kabupaten.
- (2) Data yang disimpan dalam Data Warehouse dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (3) Data yang disimpan berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi.
- (4) Data yang disimpan dalam Data Warehouse menjadi referensi dalam penentuan upaya perencanaan dan manajemen strategis dalam mengambil keputusan.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Walidata melaksanakan penyebarluasan Data.
- (2) Walidata dibantu Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian menyebarluaskan Data yang membutuhkan integrasi Data.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Hasil penyebarluasan Data dikomunikasikan oleh Walidata ke seluruh anggota penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Metadata;
 - d. Data Prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Walidata.

- (4) Pelaku usaha yang meliputi swasta badan usaha milik negara, wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan Data Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumba Barat.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati mengenai Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Sumba Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat,

Di tetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 1 Mei 2024

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE


Diundangkan di Waikabubak,
Pada tanggal 21 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YEREMIA NDAPA DODA


AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10